



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Baubau, tahun 1950, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, lahir di Baubau, tanggal 3 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, lahir di Baubau, tanggal 29 Juni 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, lahir di Baubau, tanggal 16 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Para Termohon;

Telah memeriksa saksi-saksi para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 16 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Muh. Rahwan bin Burahima, melangsungkan pernikahan menurut Islam, dahulu di Kota Baubau, pada tanggal 28 November tahun 1979.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan suami almarhum Pemohon adalah orang tua Pemohon dan yang menikahkan adalah Imam setempat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang, dengan mahar 115 boka dan suami Pemohon saat itu mengucapkan ijab kabul.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 30 tahun sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 29 tahun.
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia.
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan almarhum suami Pemohon, di Kota Baubau dan telah dikaruniai 3 orang anak.
7. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dan almarhum suami Pemohon, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau,

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pernikahan almarhum suami Pemohon dengan Pemohon yang dilaksanakan di Kota Baubau, pada tanggal 28 November 1979, adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan, kecuali Termohon III tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb., tertanggal 4 Mei 2018, dan ketidakhadirannya bukan berdasarkan alasan hukum, dan Pemohon telah memberikan keterangan serta menyatakan maksud permohonannya;

Bahwa atas permohonan serta pernyataan Pemohon di muka sidang, Para Termohon telah mengakui dan membenarkannya serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya di muka sidang sebagai berikut;

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum suami Pemohon atas nama Muh. Rahwan, NIK : 7471022210500001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 9 Oktober 2014, surat tersebut telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P1), diparaf, dan diberi tanggal;

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Peserta PT. Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero) Jakarta pada tanggal 5 Januari 1987, surat tersebut telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P2), diparaf, dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 53/1999, atas nama Muh. Rahwan, berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH. TK.I Sultra Nomor 398 Tahun 1999, tertanggal 11 Mei 1999, surat tersebut telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P3), diparaf, dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan (Induk), Nopen/Notas 59000599700 atas nama Muh. Rahwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Kendari, pada tanggal 26 September 2007, surat tersebut telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P4), diparaf, dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/7/2018, atas nama Muh. Rahwan, yang dikeluarkan oleh AN/Lurah Kandai Kasi P3, pada tanggal 29 Maret 2018, surat tersebut telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P5), diparaf, dan diberi tanggal;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, lahir di Tolandona, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar almarhum suami Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik ipar saksi yang merupakan suami Pemohon bernama Muh. Rahwan telah meninggal dunia pada bulan Maret 2018 di Kota Kendari karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya adalah suami istri yang menikah dahulu di Buton, sekarang menjadi Kota Baubau, sekitar tahun 1976;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya adalah imam setempat saat itu atas kuasa dari Wali Pemohon II, dan pernikahan itu disaksikan pula oleh dua orang saksi;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II sendiri;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon berstatus janda yang ditinggal mati suaminya dalam usia sekitar 26 tahun, sedangkan almarhum suaminya berstatus jejak dalam usia sekitar 27 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan almarhum suaminya beragama Islam hingga suaminya meninggal dunia, Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang terakhir telah meninggal pula, sedangkan yang masih hidup tinggal 3 orang anak;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah serta pengurusan administrasi atas hak-hak almarhum suami Pemohon;

2. Saksi II, lahir di Kendari, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon karena menikah dengan Pemohon di Kota Baubau sekitar tahun 1976;
- Bahwa saat itu saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan suaminya, namun saksi hanya diberitahukan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon dan juga saksi melihat sendiri keduanya telah hidup bersama karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar bulan Maret 2018 di Kota kendari karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, saat itu yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya adalah imam setempat saat itu atas kuasa dari Wali Pemohon II, dan pernikahan itu disaksikan pula oleh dua orang saksi;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II sendiri;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon berstatus janda yang ditinggal mati suaminya dalam usia sekitar 26 tahun, sedangkan almarhum suaminya berstatus jejak dalam usia sekitar 27 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan almarhum suaminya beragama Islam hingga suaminya meninggal dunia, Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang terakhir telah meninggal pula, sedangkan yang masih hidup tinggal 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah serta pengurusan administrasi atas hak-hak almarhum suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah terhadap suaminya yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 di Kota kendari yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon dan almarhum adalah suami istri yang menikah di Kota Baubau, dahulu Kabupaten Buton pada tanggal 3 Mei 1976, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu atas kuasa dari wali nikah Pemohon, dan yang menjadi wali nikah Pemohon saat itu adalah ayah Pemohon sendiri, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah, serta pengurusan administrasi hak-hak almarhum suami Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya di muka sidang;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P1 sampai dengan P5) yang merupakan akta otentik, telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa semasa hidupnya suami Pemohon dalam perkawinannya dengan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, dan telah dikaruniai anak hingga meninggalnya suami Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig dan bidende*);

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan Pemohon dan para Termohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 3 Mei 1976 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya di Kota Baubau, dahulu Kabupaten Buton, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu atas kuasa dari wali nikah Pemohon, dan yang menjadi wali nikahnya Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus janda yang ditinggal mati suaminya, sedangkan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang terakhir telah meninggal pula;
- bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon sekarang, dan juga pengurusan administrasi atas hak-hak almarhum suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan almarhum adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Mei 1976, di Kota Baubau (dahulu Kabupaten Buton);

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1976 dahulu di Kabupaten Buton, sekarang menjadi Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan dengan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1976 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton, sekarang menjadi Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Baubau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan Mushlih, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahim, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Mohamad Arif, S. Ag, M.H

Hakim Anggota II,

Mushlih, S. HI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000.00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000.00,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000.00,- |

Jumlah : Rp 391.000.00,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0244/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)